



PUTUSAN

NO. : 38/PDT/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. HUROIROH, Pekerjaan Pengurus Rumah tangga, alamat Jl. MT

Haryono No.89. RT.001 RW.001 Kel.

Suryodiningratan Kec. Mantrijeron, Kota

Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili kuasanya :

SUPARLAN, A.Md, SH, E'ETY SUSITA, SH.MH.

keduanya Advokat / konsultan Hukum yang

beralamat di Jl. Magelang KM. 13,5 Murangan,

Sleman Yogyakarta , berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 28 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /

PEMBANDING ;

MELAWAN:

1 N a m a : PT.BANK BRI (Persero) Tbk kantor Cabang pembantu.

Alamat : Jl. Kaliurang KM.7 Sleman, Yogyakarta,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I / TERBANDING I ;

2. Nama



2 N a m a : HEZRI HENNY ARITONANG

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jl.MT Haryono No. 89 RT.001 RW.001 Kel.
Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota
Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II /
TERBANDING II ;

3 N a m a : EDY PURNOMO JATI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jl. MT Haryono No. 89 RT.001 RW.001 Kel.
Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota
Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III /
TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca gugatan Penggugat / Pemanding yang diajukan pada tanggal 9
Mei 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekitar awal bulan Maret tahun 2008, tergugat II bersama dengan
Tergugat III mengutarakan maksudnya kepada Penggugat, guna menambah
modal kerja usahanya maka Tergugat II dan Tergugat III membutuhkan
pinjaman modal ;



2 Bahwa saat itu Penggugat menanggapi dengan mengatakan kalau

modal

modal uang Penggugat tidak punya, akan tetapi Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik No. 02473 atas nama Penggugat dengan luas tanah 90 M2 yang terletak di Jalan MT Haryono No. 89 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk hutang, akan tetapi dengan catatan jangan terlalu lama dan paling lama 12 bulan atau 1 tahun ;

3. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2008 dilakukan perjanjian hutang piutang antara Tergugat II, III selaku debitur dengan Tergugat I selaku kreditur, dimana Penggugat sebagai pemilik jaminan yang digunakan hutang oleh Tergugat II,III selama jangka waktu 12 bulan terhitung sejak direalisasikan piutang oleh pihak Tergugat I ;

4. Bahwa senyatanya Penggugat bersedia meminjamkan Sertifikat Hak Milik No. 02473 Surat Ukur tanggal 05-04-2005 No. 00681/Suryodiningratan/2005 luas 90 M2 atas nama HJ. Huroiroh terletak di Jl. MT maryono No. 89 Suryodiningratan, mantrijeron, Yogyakarta. Dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan MT Haryono;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Supriyanto;
- Sebelah Selatan : Rumah Almarhum Bpk. Agus;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. S Maryanto;

(yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa) dengan catatan pinjam tidak lebih dari 12 bulan;

5 Bahwa perkembangan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, senyatanya Tergugat II, III dengan Tergugat I melakukan



perjanjian tambahan / ulang pada bulan Maret 2010, yang pada pokoknya memperpanjang peminjaman pokok sebesar

Rp.

Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama satu tahun sampai dengan bulan Maret 2011;

- 6 Bahwa selanjutnya pada tersebut yaitu bulan Maret 2010 dilakukan perbuatan perjanjian antara Tergugat II, III dengan Tergugat I juga dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
- 7 Bahwa dengan adanya perjanjian tambahan/ulang pada bulan Maret 2010 tersebut antara Tergugat II, III dengan Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
- 8 Bahwa senyatanya atas perbuatan melawan Hukum tersebut senyatanya penggugat merasa dirugikan karena saat Sertifikat Hak Milik No.02473 Surat Ukur tanggal 05-04-2005 No. 00681/Suryodiningratan/2005 luas 90 M2 atas nama penggugat terletak di Jl. MT Haryono No.89 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta akan digunakan oleh Penggugat, akan tetapi masih dikuasai oleh tergugat I dengan cara yang melawan hukum;

Kerugian Penggugat jika dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Hilangnya tanah dan bangunan karena akan dikuasai Tergugat I
Atau pihak lain apabila dijual laku sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Kerugian Imateriil

- Kerugian ini sangat besar dan tidak dapat dinilai uang;
Sebagai formalitas dinilai Rp. 1.000.000.000,-



Sehingga kerugian Penggugat seluruhnya Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah)

9 Bahwa perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III mengakibatkan Penggugat merasa khawatir apabila atas tanah dan

bangunan

bangunan Sertifikat Hak Milik No. 02473 Surat Ukur tanggal 05-04-2005 No. 00681/Suryodiningratan/2005 luas 90 M2 atas nama Hj. Huroiroh terletak di Jl. MT Haryono No.89 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta dialihkan oleh Tergugat I, II, III atau siapa saja kepada pihak lain, sehingga sangat wajar apabila Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan identitas Sertifikat HaK Milik No. 02473 Surat Ukur tanggal 05-05-2005b No. 00681/Suryodiningratan/2005 luas 90 M2 atas nama Hj.Muroiroh terletak di jalan MT. Haryono No.89 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta;

10 Bahwa sangat bijaksana apabila tergugat I,II,III dibebai membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan kelalaian menjalankan isi putusan ini;

11 Bahwa sangat bijaksana apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

12 Bahwa dalam permasalahan ini diawali adanya perbuatan melawan hukum tergugat I, II, III maka sangat bijaksana apabila tergugat I, II, III dibebani biaya perkara;

PRIMER :

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap tanah dan bangunan dengan identitas SHM No. 02473 Surat Ukur tanggal 05-04-2005 No. 00681/Suryodiningratan/2005 luas 90 M2 atas nama Hj. Huroiroh terletak di Jl. MT Haryono No. 89 Yogyakarta;

Dengan

Dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Jalan MT Haryono;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Supriyanto;
- Sebelah Selatan : Rumah Almarhum Bpk. Agus;
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. S Maryanto;

3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, II, III dengan melakukan perjanjian ulang/tambahan pada bulan Maret 2010 terhadap jaminan obyek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum ;
4. menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. mengukum tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk mengganti kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil yang seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh peralihan darinya untuk menyerahkan SHM kepada Penggugat dengan sukarela tanpa ada pembebanan dalam bentuk apapun;



7. menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan kelalaian menjalankan isi putusan ini;
8. Menetapkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding , maupun kasasi;

9. Menghukum

9. Menghukum tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kebenaran;

Membaca pula jawaban dari Tergugat I / Terbanding I yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

1 GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUR LIBEL)

- 1 Bahwa dalam Positanya Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian utang antara tergugat II dan III dengan Tergugat I dilakukan pada bulan Maret 2008, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dengan rinci perjanjian dimaksud karena pada bulan Maret 2008 tidak pernah ada perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, apalagi dengan Penggugat. Dalil penggugat ini kabur dan tidak berlandaskan hukum;
- 2 Bahwa padaPetitumnya angka 3 Penggugat menyatakan bahwa atas perjanjian ulang/tambahan pada bulan Maret 2010 adalah perbuatan melawan hukum, namun dalam positanya Penggugat tidak dapat



menguraikan dengan rinci perjanjian yang mana yang dikatakan melawan hukum;

- 3 Tergugat I menolak dalil penggugat angka 3 petitum karena dengan dengan menandatangani APHT dihadapan PPAT maka Penggugat telah menyatakan setuju telah menyerahkan obyek

sengketa

sengketa untukkemudian diikat Hak Tanggungan, dan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah telah menjelaskan maksud dan konsekwensi yuridis apabila Penggugat bertindak sebagai pemberi HT;

- 4 Dalil dalil yang menjadi dasar tuntutan (posita) Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I sehingga ikut dituntut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama sama dengan tergugat lainnya;

- 5 Mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (rechts grond) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (fetelijke grond), maka gugatan a quo tidak memenuhi sarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke een bepaalde conclusie). Untuk itu Gugatan penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Penggugat yang obscur libel, Pengadilan harus menyatakan bahwa Gugatan Penggugat a quo DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;



2 GUGATAN YANG DIAJUKAN KEKURANGAN PIHAK

- 1 Bahwa perjanjian tambahan pada Maret 2010 yang dimaksud dalam gugatan adalah addendum Persetujuan membuka Kredit nomor. 12 tanggal 05 Maret 2010 yang menjadi satu kesatuan

dengan

dengan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit nomor. 14 tanggal 06 Maret 2009, yang dibuat oleh atau dihadapan Suastutiningsih A. Wijayanto, SH Notaris di Sleman;

Namun Suastutiningsih A. Wijayanto, SH. selaku Notaris di Sleman yang membuat Akta Notariil tersebut yang secara hukum bertanggungjawab terhadap kebenaran secara formil maupun notariil dari akta notariil yang dibuatnya ternyata oleh Penggugat tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan tidak diikutsertakannya Suastutiningsih A. Wijayanto, SH sebagai pihak dalam perkara A quo, nyata nyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk kurang pihak (litis plurium consortium), oleh karena sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apabila Majelis yang mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;
- 2 Bahwa hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;



3 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;

4 Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti bukti

yang

yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;

5 Bahwa Tergugat II dan tergugat III debitur Tergugat I dan Telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana akta surat Persetujuan Membuka Kredit (perjanjian kredit) No. 14 tanggal 06 Maret 2009, jatuh tempo 06 Maret 2010, Jadi bukan perjanjian kredit tanggal Maret 2008 sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan;

6 Untuk menjamin pelunasan kredit an. Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan SHM No. 2473/Kel. Suryodiningratan an. HJ. Huroiroh (Penggugat) dan telah dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHM) No. 665/2009- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 28/2009 tanggal 25 Maret 2009, selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

MOHON AKTA:

- Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah penjamin kredit an. Tergugat I dan Tergugat II (vide angka 3 gugatan)



7 Bahwa kemudian jangka waktu kredit diperpanjang melalui Akta Addendum Surat Persetujuan Membuka Kredit no. 12 tanggal 05 Maret 2010 sehingga menjadi 06 Maret 2011;

Tergugat I menolak dengan tegas posita Para penggugat angka 3 dan 4 yang menyatakan Penggugat bersedia menjadi Penjamin

dengan

dengan menyerahkan obyek sengketa dengan catatan bahwa pinjaman tidak lebih dari 12 bulan. Dalil Penggugat tersebut tidak mendasarkan hukum dan mengada ada;

8 Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut di atas mengikat dan berlaku sebagai undang undang bagi Tergugat I dan Penggugat, oleh karenanya segala kewajiban / prestasi Penggugat yang ada didalamnya harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai yang yang telah diperjanjikan;

Bahwa salah satu dari prestasi yang harus dilaksanakan Tergugat II dan Tergugat III dengan perjanjian kredit adalah membayar angsuran pinjaman baik bunga setiap bulan maupun pokok sebagaimana yang telah diperjanjikan (vide pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian Kredit). Bahwa dari fasilitas yang diterima Tergugat II dan Tergugat III, sampai dengan saat ini sama sekali belum lunas dan kondisinya macet;

Bahwa meskipun Para Penggugat telah cedera janji, tidak serta merta Tergugat I langsung melaksanakan haknya mengakhiri perjanjian kredit maupun melaksanakan Parate Eksekusi, tetapi Tergugat I justru telah beritikad baik memberikan restrukturisasi terhadap kredit namun tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat I dan Tergugat II.



9 Atas cedera janji Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan peringatan kepada Tergugat II dan Tergugat III yaitu :

a Surat No.134 KCP-VII/ADK/03/2011 tanggal 28 Maret 2011

tentang

tentang Surat Peringatan I;

b Surat No.B.196 KCP-VII/05/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Surat Peringatan II;

c Surat No.B.236-KCP-VII/06/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Surat Peringatan Terakhir;

Bahkan sejak bulan April 2011 Tergugat II dan Tergugat III sama sekali sudah tidak mengangsur pinjamannya lagi padahal masih ada kewajiban kredit yang harus dibayar;

Namun surat surat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh tergugat I, Tergugat II dan bahkan Penggugat sebagai penjamin untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana disampaikan dalam surat peringatan;

Surat surat peringatan dari Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah cedera janji terhadap perjanjian kredit sehingga menjadi alasan hukum yang kuat bagi Tergugat I untuk melakukan eksekusi jaminan kredit, karena sebagai pemegang jaminan apabila penggugat tidak melaksanakan kewajibannya (cedera janji) maka berdasarkan pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tergugat I selaku penerima Hak Tanggungan berhak untuk melakukan penjualan secara lelang atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi);



10 Bahwa Penggugat dalam membaca pasal pasal dalam perjanjian kredit maupun perjanjian pengikatan agunan hanya secara sepotong potong tanpa memperhatikan ketentuan pasal pasal lainnya dalam perjanjian kredit, bahkan Penggugat sengaja

menyembunyikan

menyembunyikan dan mengabaikan pasal pasal lain terutama tentang agunan kredit untuk menutupi itikad tidak baik Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Penjamin dan juga bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I;

11 Bahwa selain jangka waktu atau jatuh tempo kredit yang harus dipatuhi Para Penggugat, didalam perjanjian kredit juga terdapat kewajiban kewajiban lain yang juga harus dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Debitur antara lain membayar angsuran baik pokok maupun bunga secara efektif setiap bulan. Pun terhadap penggugat sebagai penjamin dalam perjanjian pengikatan agunan (APHT) janji janji penjamin yang pada intinya telah sepakat dan menyerahkan obyek sengketa untuk menjamin kredit debitur;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia terbitan Pustaka Yustisia tahun 2009 halaman 80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi (cedera janji) apabila :

- a Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan;
- c Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);



d Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran oleh
debitur sesuai dengan perjanjian kredit menjadikan Tergugat II

dan

dan Tergugat III memenuhi kategori telah cedera janji, dan Peggugat
sebagai penjamin tidak dapat menyatakan keberatan atas eksekusi atas
obyek sengketa yang telah diserahkan sebagai agunan kredit
tersebut;

12 Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Peggugat yang menyatakan
bahwa perjanjian tambahan pada bulan Maret 2010 adalah perbuatan
melawan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan Peggugat. Dalil
tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada karena jelas dengan
Peggugat menyerahkan obyek sengketa sebagai agunan diikat dengan
Hak Tanggungan, Peggugat mengerti dan menyetujui bahwa obyek
sengketa yang diserahkan kepada Tergugat I sebagai kreditur
digunakan untuk menjamin utang Tergugat II dan Tergugat III sebagai
debitur dan hal tersebut tercantum dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 28/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang pada intinya
bahwa Peggugat menjamin pelunasan utang debitur berdasarkan
perjanjian utang piutang dengan Akta NO. 06/Maret 2009 nomor 14
dibuat dihadapan Suastutiningsih, SH Notaris Kabupaten Sleman,
berikut penambaha, perubahan, perpanjangan, serta pembaruannya
(perjanjian utang piutang) sampai sejumlah nilai Tanggungan sebesar
Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);



13 Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satupun dalil dalil yang Penggugat ajukan khususnya terhadap Tergugat yang memuat unsur unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat syarat perbutan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang, maka gugatan ini (khususnya yang ditujukan kepada Tergugat) merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan tuntutan yang Penggugat ajukan khususnya kepada Tergugat juga merupakan tuntutan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada ada;

14 Selanjutnya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dari Penggugat selayaknya juga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum dan sangat mengada ada;

Selain itu Yurisprudensi tetap MARI tanggal 7 Oktober 1976 Nomor. 196 K/Sip/1974 telah menyatakan pada intinya bahwa “dalam menilai ganti



rugi immaterial perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang dirugikan tersebut” Dalam hal inipun harus dibuktikan adanya relevansi hukum antara kerugian immaterial yang diderita (quod non) dikaitkan dengan status kemasyarakatan Penggugat;

Demikian

Demikian juga dengan gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari adalah satu hal yang tidak logis dan terlalu dilebih lebihkan karena Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

15 Bahwa posita angka 12 Penggugat yang meminta sita jaminan terhadap asset milik Tergugat I juga sangat mengada ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena tidak ada relevansinya dan urgensinya dengan gugatan Penggugat, serta tidak cukup alasan sebagai mana dimaksud Pasal 227 HIR atau Pasal 720 RV;

Dengan demikian permintaan sita oleh Penggugat juga tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Maka berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, jelas dan tepat dibuktikan bahwa gugatan adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada ada serta hanya didasari itikat buruk untuk menunda nunda atau menghalang halangi proses lelang, oleh karena Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Mulia MENOLAK gugatan Penggugat yang demikian seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;



Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013, Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.Slmn., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan perkara No. : 58/Pdt.G/2012/PN.Yk. kepada Tergugat II pada tanggal 4 Maret 2013 ;

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2013 Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 21 Pebruari 2013, kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 5 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III /



Terbanding III pada tanggal 26 Maret 2013, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 8 April 2013 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tanggal 19 April 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari / memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Tergugat II / Terbanding II dan kepada Tergugat III /

Terbanding

Terbanding III pada tanggal 13 Maret 2013, Penggugat / Pemanding dan Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 14 Maret 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Pemanding didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dan salah dalam pertimbangan karena Penggugat / Pemanding telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sedangkan dari pihak Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti tertulis saja, pertimbangan yang dipakai hanya bukti P.I, sehingga Majelis memutuskan dari bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat ;



2 Bahwa benar Penggugat / Pemanding tidak keberatan Sertifikat Hak Milik No. 3473/Suryodiningratan, tanggal 30 Mei 2005 atas nama Hj. Huroiroh dijadikan jaminan oleh Tergugat II (Hezri Henny Aritonang) tetapi perjanjian tersebut bukan untuk perpanjangan / penambahan kredit, tetapi hanya untuk kredit yang pertama saja ;

3 Bahwa dalam mediasi Penggugat telah menawarkan membayar kredit pokok sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Tergugat I karena Tergugat minta untuk penambahan bunga menjadi Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh

lima

lima juta rupiah) sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak mampu membayar ;

4 Dalam hal ini Penggugat tidak memakai uangnya sama sekali tetapi kehilangan hak miliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukan merupakan hal-hal baru dan pula telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Hakim tingkat pertama untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 23 Januari 2013, No. : 58/Pdt.G/2012/PN.Yk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pemanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena



dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Selain itu bahwa perjanjian hutang antara Tergugat I dan II, perjanjian I dan ke II merupakan satu kesatuan walaupun tidak memperpanjang perjanjian hutang tersebut, kalau batas waktu yang ditentukan tidak membayar / tidak melunasi hutangnya, tetap saja jaminan bisa di lelang karena merupakan resiko penjamin hutang ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013, No. : 58/Pdt.G/2012/PN.Yk. dapat dipertahankan dalam putusan peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013, No. : 58/Pdt.G/2012/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus didalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang diadakan pada hari : **SENIN** tanggal **3 JUNI 2013** oleh DJUWARNI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH dan DINA KRISNAYATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

berdasarkan

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 38/Pen.Pdt/2013/PTY. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 JUNI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh WARTINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

DJUWARNI, SH



2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

WARTINI, SH

Perincian biaya :

| | |
|-------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 5.000,- |

| | |
|----------------|--|
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| <hr/> | |
| | Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |